



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jl. Gatot Subroto – Gerung Telp/Fax (0370) 6184444.

Email : lobardivsipengawasan@gmail.com

Nomor : 090/PM.00.02/KNB-03/09/2024

Gerung, 27 September 2024

Sifat : Penting

Perihal : **IMBAUAN**

Kepada,

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Pondok Pesantren

se-Kabupaten Lombok Barat

Di_

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- e. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- j. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- k. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame.

2. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses, Administrasi dan Pidana pemilihan pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan Kampanye dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan **Pasal 30** Undang-Undang Pemilihan menyebutkan: Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: Angka (5) *Pelaksanaan Kampanye*;

Bahwa berdasarkan **Pasal 57** Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan

1. Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, calon Wakil Walikota, dan/atau partai politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;**
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau;
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain

dan hadir tanpa atribut Kampanye.

3. Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.
4. Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.

Bahwa berdasarkan **Pasal 64** Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

- (1) **Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:**
 - a. Tempat Ibadah;
 - b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat Pendidikan;**
 - d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. Jalan Protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. Prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - g. Taman dan Pepohonan.
- (2) **Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.**

Bahwa berdasarkan **Pasal 65** Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

- (1) **Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:**
 - a. Tempat Ibadah;
 - b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Gedung milik Pemerintah;
 - d. Tempat Pendidikan;**
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mengimbau kepada Bapak/Ibu Pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Lombok Barat untuk **tidak memberikan izin dan/atau memfasilitasi kegiatan kampanye dalam bentuk apapun dilingkungan dan/atau menggunakan tempat pendidikan (Pondok Pesantren) serta tidak memberikan izin bagi siapapun untuk memasang dan/atau menyebarkan alat peraga kampanye dan/atau bahan kampanye dalam bentuk apapun di tempat dan fasilitas pendidikan (Pondok Pesantren).**

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA**

RIZAL UMAMI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB (Sebagai Laporan);
2. Pj. Bupati Kabupaten Lombok Barat;
3. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat
5. Arsip.